

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian *PayLater* dan Shopee

PayLater adalah pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian zaman saat ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara pembayaran cicilan yang mudah, cepat serta paling populer saat ini. Akan tetapi bunga kredit ini tidak murah bagaimana cara kerja berapa bunga dan daftar aplikasi *PayLater*. Seiring kemajuan teknologi, muncul banyak fitur baru yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Sedangkan pengertian Shopee sendiri yaitu sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan *smartphone*.¹

2.2 Macam-Macam *PayLater*

Paylater tidak hanya ada pada satu aplikasi saja akan tetapi ada beberapa aplikasi. Berikut macam- macam aplikasinya:

- Shopee *PayLater*
- GoPay *PayLater*
- Ovo *PayLater*
- Akulaku *PayLater*²

¹ <https://majoo.id/solusi/detail/paylater-adalah.diakses>. Pada tanggal 16 Januari 2022, Jam 17:00 WIB

² <https://investbro.id/paylater-terbaik/.diakses>. Pada tanggal 16 Januari 2022, Jam 20:00

2.3 Pengertian *E – Commerce*

E- Commerce adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), Manufactur (*Manufactures*), *Services Providers* dan pedagang perantara (*Intermediateries*) dengan menggunakan jaringan – jaringan komputer (*Computer Network*) yaitu Internet. Penggunaan sarana Internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global yakni dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain on-line 24jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan oleh para usahawan dan *provider* dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya.

Istilah *E-Commere* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah sebagai berikut :

“Electronic Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between avendor and purchaser or parties in similar crontactual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transation is executed or entered inton electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system

as apposed to private network (closed system). The public network system must consiidered on open system (e.g the internet or wold wide web). The transaction concluded regalsless of national boundaries or local requirement".³

Dalam pengertian diatas yaitu *E-Commerce* salah satu transaksi komersialaa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak.

E-Commerce dapat didefinisikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Komunikasi

E-commerce adalah pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.

2. Aspek Perdagangan

E-Commerce adalah penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya.

3. Aspek Proses Bisnis

E-Commerce adalah kegiatan menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik yang menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi.

4. Aspek Layanan

³ (Julian Ding, 1999:25)

E-Commerce adalah cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan/operasi, sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan bagi konsumen.

5. Aspek Pembelajaran

E-Commerce adalah wadah bagi sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas dan organisasi lain, termasuk perusahaan.

6. Aspek Kolaborasi

E-Commerce adalah sebuah metode kolaborasi antar dan intra organisasi.

7. Aspek Komunitas

E-Commerce adalah tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan kolaborasi.⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* mengacu pada jaringan internet untuk melakukan kegiatan belanja online yang jangkauannya lebih sempit dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.⁵

Bisa juga dikatakan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of good sand Service*) dengan menggunakan media elektronik media elektronik.

⁴ Ibid, h. 6-7.

⁵ Ibid, h. 8.

Yang sudah jelas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is a part of business*).⁶

2.4 Macam–macam kegiatan *E- Commerce* antara lain :

1. *Business to Business* (B₂B)

Business to Business merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. Yang terdiri atas:

Transaksi *Inter-Organizational System* (IOS), misalnya *transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms, intranet messaging, share data based, supply chain management*, dan lain-lain.

Transaksi pasar elektronik (*electronic market transfer*) *Business to Business* (B₂B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis.⁷

2. *Business to Business* (B₂B) mempunyai karakteristik, dimana menurut Budi Raharjo dalam mengimplementasikan *electronic ecommerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karakteristik itu antara lain:⁸

a. *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya

dipertukarkan dengan partner tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan.

⁶ Riyeko Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 139.

⁷ Onno W. Purbo, *Loc, cit*, h.33.

⁸ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, diakses pada tgl 13 Januari 2022. h.33

- b. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entitas yang menggunakan standar yang sama;
- c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*;
- d. Model yang umum digunakan adalah per-to-per, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua belah pihak.

3. *Business to Consumers (B₂C)*

Business to Consumer (B₂C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. Selain itu *Business to Consumer* juga dapat berarti mekanisme toko online (*electronicshopping mall*) yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *ecustomer*.

Budi Raharjo juga menyatakan *Business to Consumer* mempunyai karakteristik tersebut adalah:⁹

- a. Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis *web*;

⁹*Ibid*, h. 34.

b. Servis diberikan berdasarkan permohonan (*ondemand*). *Consumer* melakukan inisiatif dan prosedur harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan;

c. Pendekatan *client/ server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client (consumer)* menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan *processing (business procedure)* diletakkan disisi *server*.

4. *Consumer to Consumer (C₂C)*

Consumer to Consumer merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.

5. *Consumer to Business (C₂B)*

Consumer to Business merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

6. *Non-Business Electronic Commerce*

Non-Business Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirbala, keagamaan dan lain-lain.

7. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi menjual produk perusahaan kepada karyawan dan lain-lain

2.5 Teori Pinjaman *ShopeePayLater* berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1.5.1 Teori *ShopeePayLater* berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Menurut pandangan Islam terhadap pinjaman uang *Paylater* berbasis *e-commerce* ini bisa dikatakan Sunnah Rasulullah Saw dan perintah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw " aku telah meninggalkanmu dua hal, yang kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat sepeninggalku ialah kitabullah dan Sunnah Rasul "(HR.Ibnu Majah).Sebagaimana kandungannya didalam Al-Qur'an menguraikan tafsir Q.s. Al-Baqarah tersebut ke dalam 2 bagian, yaitu riba dan akibatnya yang termuat dalam ayat 275-281, dan (b) tanda bukti syariah, yang termuat dalam ayat 282-283.

1. *Riba'* dan akibatnya (Q.s Al-Baqarah: 275-281)

Persoalan *riba'* telah di temukan dalam empat surah Al-Qur'an , yaitu surat An-Nisa ayat 160-161, Ar-Rum ayat 39, Ali 'Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 275-281.¹⁰

¹⁰H.R.Daeng Naja, Akad Bank Syariah, h.1.

Riba' terderivasi dari kata raba yang berarti Zada (bertambah) Menurut syara' , *Riba'* berarti kelebihan dari nilai tukar atau pinjam yang disyaratkan kepada salah satu seorang dari dua orang yang bertransaksi.

Riba' di dalam Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Di dalam Al-Qur'an (An-Nisa'/4:161).¹¹

2. Tanda Bukti Transaksi Syariah (Q.s Al-Baqarah: 282-283)

Q.s. Al-Baqarah ayat 282 -283 ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat Al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Penggalan pertama ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan nasihat penting. Pernyataan untuk waktu yang ditentukan, bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan kata , "kalau saya utang," atau "Kalau si A datang" karena ucapan semacam ini tidak pasti. Maka dari itu dalam ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dan pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.

3. Akad *Qard* dalam Hukum Islam

¹¹*Ibid. h. 2.*

Secara *etimologis*, *qard* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *القطع* yang artinya potongan.

Sedangkan secara *terminologis*, *qard'* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga antar keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Pengertian *Qard* menurut istilah para ulama' antara lain sebagai berikut :

- a. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *qard'* adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang sudah diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

¹²Muh.Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014),77.

¹³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

- b. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *qard'* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *qard'* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan yang sama.
- d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *qard'* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qard'* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹⁴

4. Landasan Hukum Akad *Qard'*

Hukum *qard'* pada dasarnya adalah Sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.¹⁵

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) disebutkan bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut:

¹⁴ Rozalinda, *fikihEkonomiSyariah*(Jakarta:PT Grafindo Persada, 2016), h. 229-230

¹⁵ Ibid., h.231

- a. *Qard'* menghasilkan penetapan pemilikan jika seorang, jika seorang meminjamkan mobil, *muqtarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan serta mengembalikannya dikemudian hari.
- b. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian *qard'* harus dilakukan di daerah tempat *qard'* itu disepakati, penyelesaian akad *qard'* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati dengan sedemikian.
- c. Islam juga mengajarkan bahwa agar pemberian *qard'* oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqrid* kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temennya tersebut. Namun jika si peminjam (*muqrid*) itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah.
- d. *Qard'* juga tidak boleh dijadikan syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.¹⁶

Pada dasarnya *qard'* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qard'* diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' antara lain:¹⁷

1. a.) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

¹⁶ Ismail Nawai, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 179-180.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslieh, *fikihmuamalah* (Jakarta: AMZAH,2013), h. 274-275.

Yang artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lalu kamu dikembalikan”¹⁸

b) Surah Al-Hadid (57) ayat 11

Yang artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat gandakan (balasan) untuknya, dan baginya pahala yang mulia”¹⁹

c) Surah At-Taghabun (64) ayat 17

Yang artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha penyantun”.²⁰

2. Hadist

a) Hadist Riwayat Ibnu Ma’ud

Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain (kan pinjaman itu berkedudukan) seperti sedekah sekali.”²¹

b) Hadist Riwayat Anas bin Malik

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*(Jakarta: CV Penerbit J-art 2004).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, h. 816.

“Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: Aku melihat pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan *Qard’* delapan belas kali. Aku bertanya: ,Wahai jibril mengapa *Qard’* lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”²²

c.) Hadist Riwayat Abu Hurairah

“Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.”²³

3) *Ijma’*

Para ulama menyepakati bahwa *qard’* hukumnya boleh dilakukan. *Qard’* diperbolehkan karena *qard’* mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

²²IbnuHibban, dan Baihaqqi, *Kitab al-Ahkam HR. Ibnu Majah No.2422.*

²³AbiHusain Muslim *Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, shahih Muslim, Bab Fadl Al Ijma’Altilawah al-Qur’an Wa Alakdir(Beirut: Darinya’al-Thuratal-Arabi), 2074*

Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan.

Dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Landasan hukum *qard'* diatas pada dasarnya berisi anjuran kepada manusia untuk melakukan perbuatan *qard'* (memberikan utang) kepada orang lain. Pemberian utang yang merupakan tolong-menolong tersebut dijamin oleh Allah Swt akan dilipatgandakan imbalannya.²⁴ Dari sisi *muqrid* (pemberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtarid* , utang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan.

Hal ini karena seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.²⁵

1.5.2 Teori *PayLater* berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu. Dengan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah.*, h. 275

perkataan lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk atau wujud suatu tulisan).

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*).

Menurut teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat dijadikan sebagai salah satu patokan utama.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini pada saat terjadinya kontrak kemudian digeser sampai pada jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan, berdasarkan teori ini dapat dikatakan, bahwa dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce*, kontrak terjadi pada saat *Email* atau pada saat *Form* konfirmasi jawaban atas penawaran di buka dan dibaca pihak yang memberikan tawaran.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, saat ditermnya jawaban terlepas dari apakah surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak buka, terjadinya perjanjian atau kontrak. Pada intinya saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima, maka saat itulah terjadi, jika kita berpegang pada teori penerimaan ini dalam menentukan saat terjadinya kontrak dalam transaksi *E-Commerce*, maka dapat dikatakan bahwa sejak *E-mail* jawaban atas penerimaan tawaran

yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penjual, sejak saat itulah terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* ini.²⁶

Dalam pasal 18 UUIE ditentukan pula bahwa :

- a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- b. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku bagi transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, *arbitrase*, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum tersebut, penetapan kewenangan pengadilan, *arbitrase*, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin

²⁶ DR. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., *Hukum Transaksi Elektronik*, h. 53-55

timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.²⁷

1.5.3 Sejarah *E-commerce*

E-Commerce muncul dan berkembang di dunia seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat. Penggunaan internet memiliki beberapa data tarik dan keunggulan bagi para penggunanya terutama konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses yang berjalan selama 24jam sehari, efisien, alternatif ruang, dan pilihan tanpa batas, personalisasi, sumber informasi serta teknologi potensial yang lainnya. Kegunaan internet tersebut membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-commerce*).²⁸

Penerapan *e-commerce* dimulai diawal tahun 1970 dengan adanya inovasi Elektronik Find Transfer (EFT). Pada saat itu sistem penerapan *e-commerce* masih sangat terbatas, yaitu hanya pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang berani mencoba saja, kemudian muncullah yang dinamakan EDI (*Elektronic Data Interchange*). Bermula dari transaksi keuangan kemudian berkembang ke proses transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lainnya ikut serta menggunakan e-

²⁷ Ibid., h. 57

²⁸ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teoridan Implementasi*, h.3.

commerce, antara lain dari lembaga keuangan hingga kemandirian *factoring*, ritel jasa, dan lainnya. *E-Commerce* terus berkembang sehingga menjadi aplikasi telekomunikasi.²⁹

Perkembangan e-commerce di Indonesia di mulai sejak tahun 1996, yaitu dengan berdirinya *DyviacomIntrabumi* atau D-Net sebagai perintis transaksi online. Hingga saat ini *e-commerce* terus berkembang pesat, hal ini ditandai dengan maraknya transaksi jual beli online dalam bentuk *took* online, seperti *shopee*, *lazada*, *blibli*, *bukalapak*, dan lainnya.³⁰

1.5.4 Konsep *E-commerce*

E-commerce sebagai salah satu inovasi baru di dunia marketing memiliki beberapa konsep dasar yang terdiri dari lima aspek yaitu :

1. *Automation*, yaitu proses bisnis terjadi secara otomatis sebagai pengganti proses manual.
2. *Streamlining/Integration*, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.
3. *Publishing*, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan.
4. *Interaction*, yaitu penukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir terjadinya human error.

²⁹ Ibid., h.5.

³⁰ Ibid., h.6

5. *Transaction*, yaitu terjadinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk melakukan transaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.³¹

³¹Ibid.,. h. 11